

STUDI KASUS PENGGELAPAN DANA DALAM SEKTOR PERBANKAN MALUKU CABANG NAMLEA HINGGA MENGALAMI KERUGIAN 1,5M

Vania Anindya, Kenneth Jonathan M D
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor
Email : vaniaanindya03@gmail.com, alloysiuskenneth@gmail.com

Abstrak, penggelapan dana merupakan suatu tindakan yang dianggap tidak jujur karena telah menyembunyikan suatu dana atau harta orang lain yang bukan miliknya. Penggelapan masuk kedalam suatu tindak pidana yang dimana dalam perbuatan tersebut seseorang dengan sengaja ingin menguasai ataupun mengambil suatu barang yang telah dipercayakan kepadanya baik secara sepenuhnya ataupun sebagian. Dalam sektor perbankan, penggelapan dana nasabah bank adalah sebuah jenis kejahatan perbankan yang pelaku utamanya adalah pegawai bank atau karyawan bank itu sendiri, modus yang dilakukan dapat berupa pemalsuan data atau identitas serta tanda tangan yang dapat mengakibatkan hilangnya uang atau dana simpanan milik nasabah bank, dana atau uang simpanan tersebut merupakan deposito dan tabungan yang lainnya. Perbankan termasuk salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang atau sektor keuangan untuk menangani sejumlah uang tunai, kartu kredit dan transaksi keuangan lainnya, perbankan juga tidak hanya digunakan untuk transaksi tetapi sebagai tempat untuk menerima uang atau dana yang masuk dan menjaga yang dimiliki oleh nasabah bank. Dalam menanggapi hal tersebut, diperlukan peningkatan yang lebih terhadap profesionalitas para pelaku industri perbankan dalam menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab dalam memprioritaskan loyalitas para pelaku industri perbankan agar dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat luas.

Kata kunci : Perbankan, Penggelapan, Nasabah, Tanggung Jawab

Abstract, embezzlement of funds is an act that is considered dishonest because it has hidden funds or other people's assets that do not belong to them. Embezzlement is a criminal act in which a person deliberately wants to control or take an item that has been entrusted to him, either in whole or in part. In the banking sector, embezzlement of bank customer funds is a type of banking crime where the main perpetrator is a bank employee or employee of the bank itself, the method used can be in the form of falsifying data or identity and signatures which can result in the loss of money or deposits belonging to bank customers, funds or the savings are deposits and other savings. Banking is a business that operates in the financial field or sector to handle cash, credit cards and other financial transactions. Banking is not only used for transactions but as a place to receive incoming money or funds and safeguard those owned by bank customers. In response to this, further improvement is needed in the professionalism of banking industry players in carrying out their obligations with full responsibility in prioritizing the loyalty of banking industry players in order to increase the level of trust of the wider community.

Keywords: banking, embezzlement, customers, responsibility

I. PENDAHULUAN

Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Revisi UU No. 14/1992) Bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun suatu dana dalam bentuk simpanan

ataupun menyalurkannya kepada masyarakat dalam peningkatan taraf masyarakat luas.¹ Istilah Bank selalu dikaitkan dengan keuangan, hal ini dikarenakan pada kegiatan perbankan ini diawali dengan adanya penukaran uang. Kemudian pada perkembangannya, perbankan mulai menambahkan kegiatan operasionalnya menjadi sebuah tempat menerima, menjaga serta menitipkan uang milik nasabah yang disebut sebagai suatu kegiatan simpanan.² Tidak hanya itu, perbankan kini juga telah mengembangkan kegiatan dengan menambahkan kegiatan peminjaman uang, dimana dalam kegiatan ini pihak bank memberikan uang pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, dalam peminjaman ini nasabah akan mengajukan peminjaman uang yang dia inginkan, jika disetujui maka bank akan mencairkan uang tersebut dengan nominal yang disepakati, dalam pelunasan uang pinjaman tersebut nasabah akan membayar uang pinjaman yang diberikan beserta dengan bunga yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan perjanjian.

Terdapat perbedaan mengenai pengertian Bank dan Perbankan. Perbankan merupakan keseluruhan yang berkaitan dengan bank, mencakup suatu kelembagaan, kegiatan suatu usaha serta segala cara dan proses dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan, sedangkan Bank hanya mencakup pada aspek kelembagaan saja.

Perbankan diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.³ Dalam UU RI No. 7/1992 menjelaskan bahwa perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memiliki fungsi utama sebagai pemosok atau penyuplai dana masyarakat, memiliki peranan yang dianggap lebih skema untuk menyokong kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional, dalam menumbukan atau memajukan pemerataan daerah – daerah pembangunan beserta dengan hasil yang di capainya, perkembangan dalam sektor ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kualitas hidup masyarakat.. Sedangkan dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa dalam menghadapi adanya perkembangan yang terjadi dalam sektor perekonomian nasional yang meningkat cukup cepat, bersaing secara ketat, dan terintegrasi dengan adanya tantangan yang semakin rumit serta sistem dalam keuangan yang semakin maju, maka diperlukan adanya penyesuaian dalam kebijakan di sektor ekonomi, khususnya dalam Perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang yang baru ini lebih meningkatkan pada penyempurnaan dari sistem dalam perbankan nasional yang tidak hanya pada upaya kesehatan bank secara pribadi tetapi juga terhadap kesehatan sistem pada perbankan secara keseluruhan.

Penggelapan

Ada beberapa pengertian mengenai penggelapan menurut Undang-Undang dan menurut para ahli, yaitu :

- 1) Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dapat dipidana penjara paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).⁴
- 2) Menurut Pasal 448 UU No. 1 Tahun 2023
Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana,

¹ Otoritas Jas Keuangan, “Bank Umum”, <https://ojk.go.id/>. Diakses Pada 16 Juni 2024

² Perbanas, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen”, <https://eprints.perbanas.ac.id/2343/4/BAB%20II.pdf>. Diakses Pada 16 Juni 2024

³ Pemerintah Pusat, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, BJ Habibie, Jakarta

⁴ Prof. Moeljatno, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2001

dipidana karena penggelapan dapat diancam penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵

3) Menurut para ahli (Tongat)

Dalam pengertian ini dijelaskan bahwa penggelapan dapat terjadi apabila terdapat suatu barang atau benda yang berada dalam kekuasaan seseorang yang bukan miliknya tersebut dan dianggap bukan karena suatu tindakan pidana tetapi tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dianggap sah, misalnya hal tersebut merupakan penyimpanan, perjanjian penitipan suatu barang, dan hal lain semacamnya. Kemudian *jika orang yang diberikan kepercayaan atau kekuasaan tersebut menguasai sendiri demi menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut dianggap melakukan "penggelapan"*.

Dalam tindakan penggelapan ini terdapat unsur objektif dan unsur subjektif yang menjadi pengaturannya, dimana setiap kasus pidana penggelapan yang terjadi akan mengacu kepada unsur mana yang lebih mendekati untuk menentukan pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Unsur – unsur tindak pidana penggelapan, yaitu :

1. Unsur Objektif

a) Mengaku sebagai milik sendiri

Unsur menguasai ini merupakan sebuah unsur objektif dalam suatu tindak pidana melakukan suatu penggelapan, bahwa dalam unsur perbuatan mengakui ini harus sudah terjadi atau sudah dilakukan, sudah dilaksanakan atau dianggap telah selesai, misalkan barang yang menjadi objek tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, ditukar ataupun dijual.

b) Suatu barang

Menurut Adami Chazawi, apabila pelaku ingin melakukan perbuatan atau tindakan terhadap benda terkait, maka dia dapat tindakan tersebut secara langsung tanpa harus menjalankan tindakan lain lebih dahulu, dalam unsur ini hanya berlaku terhadap benda – benda yang konkret dan bergerak kemudian hal ini tidak dapat terjadi apabila pada benda yang tidak konkret dan tidak bergerak.

c) Seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain

Benda yang digelapkan harus merupakan milik orang lain secara seluruhnya ataupun sebagian. Jadi harus terdapat kepemilikan barang tersebut, jika tidak ada pemilikanya maka tidak dapat dianggap sebagai objek penggelapan.

2. Unsur Subjektif

a) Unsur kesengajaan

Hal ini dapat dinyatakan ada jika terdapat niat atau keinginan, adanya pengetahuan tentang tindakan atau perbuatan serta hal- hal tertentu dan menyadari mengenai timbulnya akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut.

b) Melawan hukum

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Internet Searching yaitu mengumpulkan seluruh data–data yang dibutuhkan menggunakan teknologi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai sumber dan waktu. Oleh sebab itu, para peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian berupa tesis, blog dan jurnal– jurnal yang berkaitan dengan judul melalui internet.

⁵ Badan Organisasi, “Undang –Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Kitab Undang–Undang Hukum Pidana”, Jakarta, Penerbit Genesis, 2023

Dalam penelitian ini terdapat suatu data primer yang menjadi sebuah data yang kami peroleh langsung berdasarkan pada objek yang dijadikan penelitian. Data-data tersebut kami peroleh melalui jurnal, tesis ataupun blog yang menjadi kajian utama terhadap penelitian.

Metode analisis data menggunakan penyajian data yang bertujuan agar data yang para peneliti hasilkan dapat disajikan dalam bentuk uraian, narasi ataupun alur agar terorganisir dan tersusun sehingga mudah dipahami serta memberikan kesimpulan atau Verifikasi, untuk memahami makna, pola, dan sebab-akibat. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data yang menghasilkan laporan secara lengkap.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan

Salah satu contoh kasus dalam sektor perbankan yaitu penggelapan dana yang sering kali dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank. Dalam kasus ini penggelapan dana terjadi pada salah satu Bank yang terletak di Maluku Utara cabang Namlea.⁶ Tim Subdit II Fismondev Direktorat Resere Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menangkap salah satu karyawan perbankan pada PT Bank Pembangunan. Plt Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Aries Aminnullah SIK menyampaikan pengungkapan terkait kasus dugaan perbankan pada Bank Maluku cabang Namlea yang dilakukan oleh salah satu pegawai nya hingga merugikan negara hingga 1,5 Miliar Rupiah, pengungkapan ini dilakukan pada tanggal 14 Juni 2024.

Sejak dilakukannya penyidikan pada tanggal 14 Juni 2024, polda maluku berhasil mengungkap pelaku penggelapan dana yang dilakukan oleh seorang karyawan bank tersebut, dalah proses penyelidikan serta penyidikan terungkap bahwa penyebab dari kerugian yang terjadi pada PT Bank Pembangunan dikarenakan dana yang digelapkan oleh salah seorang karyawan bernama Edi selaku pegawai kas titipan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Maluku pada PT Bank Pembangunan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dan untuk bermain judi online.

Perbuatan penggelapan ini telah terjadi selama satu tahun terhitung sejak Desember 2022 hingga Desember 2023. Hal ini berawal pada saat Bank Indonesia menitipkan sebuah uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Bank Maluku–Maluku Utara cabang Namlea. Sejak dititipkannya uang tersebut Edi selaku karyawan bank yang bertugas menjalankan perbuatan nya secara bertahap, ia melakukan penarikan dana yang bervariasi terhitung sejak Desember 2022. Edi menjelaskan bahwa setiap bulannya ia melakukan penarikan dana dengan jumlah yang berbeda, seperti Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hingga uang titipan Bank Indonesia tersebut habis. Selama kurun waktu satu tahun tersebut, pelaku membuat catatan palsu untuk menutupi aksi penggelapan yang ia lakukan.

Catatan palsu yang dibuat oleh pelaku berupa pencatatan dan register, kemudian dipalsukan kedalam sistem Bank Maluku cabang Namlea agar seakan–akan uang tersebut masih dalam jumlah yang sama dan tidak berkurang sepeserpun. Setelah mengetahui hal tersebut, PT Bank Pembangunan segera melaporkan hal tersebut kepada Tim Subdit II Fismondev Direktorat Resere Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku agar dapat segera ditangani. Setelah terungkap pelaku dibalik penggelapan dana tesebut, Bank Maluku cabang Namlea telah bertanggung jawab dengan memulihkan kembali status uang milik Bank Indonesia.

Dalam kasus ini tersangka dikenakan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c Undang–Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

⁶ Redaksi IM, “Polda Maluku Ungkap Kasus Perbankan di Bank Maluku–Malut Cabang Namlea, Kerugian Rp1,5 Miliar”, <https://infomalukunews.com/>. Diakses Pada 16 Juni 2024

UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pelaku terancam hukuman pidana penjara sekurang – kurangnya selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang kami lakukan mengenai alasan tersangka kasus ini dijerat oleh Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c Undang–Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah karena tindakan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur – unsur dari Pasal 49 ayat (1) UU RI o. 10/1998.

Isi dari pada Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan⁷ yaitu :

- a. Membuat dan menyebabkan terjadinya perbuatan pencatatan palsu dalam proses pembukuan, laporan serta dalam dokumen atau dalam laporan kegiatan usaha, rekening ank dan laporan bukti transaksi.
- c. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu catatan dalam laporan pembukuan, dokumen, laporan kegiatan usaha, ataupun transaksi dengan sengaja mengubah merusak, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan dapat diancam pidana penjara sekurang – kurangnya selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun,serta denda sekurang – kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)

Dalam pasal terkait yang menjadi penguat alasan mengapa tersangka memenuhi unsur–unsur yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU RI No. 10/1998 adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan catatan palsu didalam transkrip atau dokumen keuangan yang dimiliki oleh Bank Maluku Cabang Namlea;
2. Terpidana menghilangkan pencatatan pada transkrip data keuangan yang dimiliki Bank Maluku Cabang Namlea, dimana tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan penggelapan Pasal 372 KUHP;
3. Unsur dari Pasal 372 KUHP yang dipenuhi yaitu melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, menguasai secara melawan hukum, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan berada padanya bukan karena kejahatan.

IV. KESIMPULAN

Dalam sektor perbankan, kasus penggelapan dana sudah menjadi hal yang paling sering terjadi, tidak sedikit penggelapan yang dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri ber-nominalkan dengan angka rendah maupun angka yang sangat tinggi. Kerugian yang didapatkan oleh bank pun sering menjadi permasalahan pokok dalam penuntutan ganti rugi atas apa yang terjadi.

Jika dilihat dari kasus ini, dapat kita lihat bahwa pelaku melakukan aksi nya selama satu tahun ini bukan hanya karena kepuasan pribadi tetapi juga karena dorongan kebutuhan nya yang tidak tercukupi. Dapat kita pahami dari apa yang dilakukan oleh pelaku ini juga merupakan akibat dari ke tidak stabilan dari ekonomi pelaku, serta juga dorongan dirinya dikarenakan kondisi yang dia alami cukup membuat dirinya tidak dapat berpikir secara jernih.

Apapun yang menjadi alasan bagi tersangka kasus penggelapan ini, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, pelaku tetap harus dijerat dengan pasal yang berlaku agar memiliki efek jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari. Selain daripada

⁷ BPHN, “Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, <https://bphn.go/data/documents/98uu10.pdf>.

itu juga, saya berharap kepada pihak-pihak lainnya agar tidak melakukan kesalahan atau mungkin mencoba-coba melakukan hal tersebut dikarenakan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Moeljatno, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001
- Badan Organisasi, “Undang –Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Kitab Undang–Undang Hukum Pidana”, Jakarta, Penerbit Genesis, 2023
- Otoritas Jas Keuangan, “Bank Umum”, <https://ojk.go.id/> . Diakses Pada 16 Juni 2024
- Perbanas, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen”,
<https://eprints.perbanas.ac.id/2343/4/BAB%20II.pdf> . Diakses Pada 16 Juni 2024
- Pemerintah Pusat, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, BJ Habibie, Jakarta
- Redaksi IM, “Polda Maluku Ungkap Kasus Perbankan di Bank Maluku-Malut Cabang Namlea, Kerugian Rp1,5 Miliar”, <https://infomalukunews.com/> . Diakses Pada 16 Juni 2024
- BPHN, “Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”,
<https://bphn.go/data/documents/98uu10.pdf> . Diakses Pada 19 Juni 2024